

FENOMENA CYBERPIRACY BERBASIS INSTAGRAM DI MAN 2 PONOROGO

Asmah Rohma Fatul Fauziah^{1*}
Cindy Marcella^{2*}
Ela Rohmawati^{3*}
Arzeti Ulul Hamidah^{4*}
Nurul Malikhah^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

²Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

³Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

⁴IAI Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

⁵IAI Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Email: * asmahfauziah15@gmail.com

* cindymarcella739@gmail.com

* elrahma.ela@gmail.com

* arzetiulul@gmail.com

* nurul.malikhah1234@gmail.com

No. WA: 089529869328

Abstract: *This study aims to determine the phenomenon of cyberpiracy based on Instagram at MAN 2 Ponorogo. This study uses a qualitative approach; the type of research is descriptive analysis with data collection techniques in the form of interviews. The subjects in this study were 30 students at MAN 2 Ponorogo who were active users of Instagram. Most of them are users of the "Add Yours" feature on the Instagram application. The results of this study are that 96.7% of the negative impacts of using the Instagram application were found, and 30% of students had used this feature due to a lack of understanding of cyber piracy. The negative impact is the Add Yours feature which is a form of cyber piracy crime. Students use this feature only to follow trends. However, after students know this, they no longer use this feature. The formation of morals in today's young generation is needed to limit themselves in dealing with various problems that exist both in the real world and the virtual world.*

Keywords: *Phenomenon, Cyber piracy, Instagram.*

Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi telah membantu manusia dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Media sosial merupakan salah satu inovasi terbaru teknologi komunikasi. Media sosial sangat berguna bagi kehidupan sosial masyarakat. Teknologi komunikasi sangat penting bagi masyarakat, karena dengan teknologi masyarakat bisa bertukar informasi dengan orang lain dan dalam jarak jauh sekalipun. Penamaan sistem komunikasi tersebut ada yang menyebutnya dengan teknologi komunikasi baru, media baru atau komunikasi interaktif. Media baru sering dihubungkan dengan internet, karena banyak hal dari internet yang tidak bisa dilakukan oleh media cetak dan elektronik.

Akibat dari keberadaan sarana komunikasi, dampak yang signifikan terjadi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang lainnya. Sehingga komunikasi

bisa dilakukan tidak hanya secara fisik, melainkan dengan berbagai media sosial. Selain itu, dampak terhadap situs-situs komunikasi terjadi karena pesatnya perkembangan media baru, dari yang sekedar *email* dan *chatting*, menjadi media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Snapchat dan Instagram.

Media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna *gadget* saat ini adalah Instagram. Perubahan dunia terjadi karena adanya internet, sosial media dan jejaring sosial. Tetapi, selain dampak positif pasti timbul pula dampak negatif.¹ Kenyataan inilah yang memunculkan sebuah fenomena baru yaitu *cybercrime*. Maraknya kriminalitas baru melalui teknologi komunikasi membuat resah masyarakat. Dengan menggunakan teknologi komunikasi menimbulkan berbagai macam kejahatan, seperti penipuan kartu kredit, pornografi, pencemaran nama baik melalui internet, *hacking*, penyebaran kode jahat dan sebagainya. Tentu hal ini dapat menyebabkan kerugian material maupun non material.

Menurut laporan dari *State Of The Internet 2013* Indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dengan dinobatkannya Indonesia sebagai peringkat kedua dunia kasus kejahatan *cybercrime*. Sedangkan menurut perusahaan keamanan *Symantec* dalam *Internet Security Threat Report* volume 17, Indonesia mendapat predikat rangking sepuluh atas kasus aktivitas kejahatan *cyber* terbanyak sepanjang tahun 2011. Hal ini disebabkan tidak lain karena terus meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Apalagi Indonesia masuk lima besar pengguna internet terbanyak di dunia. Dengan demikian, para pelaku *cyber* mulai melirik media sosial untuk melakukan tindak kejahatan. Bermodalkan pertemanan pada media sosial membuat *user* percaya begitu saja terhadap *link* atau konten yang diterima melalui sesama teman.²

Salah satu modus *cybercrime* yang banyak memakan korban khususnya para remaja adalah *cyberpiracy*. *Cyberpiracy* memang masih asing di telinga masyarakat. Namun, pada praktiknya fenomena ini sering dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan. Tidak ada definisi pasti untuk menjelaskan istilah *cyberpiracy*, tetapi dapat disimpulkan bahwa *cyberpiracy* adalah kejahatan dengan memanfaatkan komputer untuk mendistribusikan informasi atau *software* melalui jaringan komputer tanpa izin dan sepengetahuan pemilik secara sah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Banyak contoh atau fenomena dari kejahatan *cyberpiracy*, salah satunya melalui media sosial Instagram. Belum lama ini Instagram merilis fitur terbaru sticker "*Add Yours*". Sebagai informasi, fitur "*Add Yours*" bisa digunakan di Instagram Story. Melalui "*Add Yours*", pengguna bisa saling berbalas pesan melalui postingan Instagram Story. Fitur ini sering dijadikan kuis atau *challenge* oleh para pengguna. *Challenge* "*Add Yours*" sering muncul di postingan Instagram Story pengguna seperti meminta untuk menyebutkan umur pengguna, nama panggilan, bahkan meminta tanggal lahir dan lain sebagainya. Meskipun bisa dijadikan ajang untuk "seru-seruan" di media sosial, tanpa disadari hal ini merupakan salah satu bentuk atau fenomena kejahatan *cyberpiracy* yang berusaha mendistribusikan informasi melalui jaringan

¹Bimo Mahendra, "Eksistensi Sosial Remaja dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)," *Jurnal Visi Komunikasi* Volume 16, Nomor 01 (Mei 2017): 152.

²Christiany Juditha, "Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* Volume 6, Nomor 2 (November 2015): 30.

computer tanpa izin dan sepengetahuan pengguna dengan memanfaatkan fitur “Add Yours” tadi. (Sumber : CNNIndonesia.com).

Fenomena sendiri berasal dari kata Yunani yakni “*Phanesthai*” yang bermakna menampak, dan bersal dari kata fantasi, fantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Menurut pendapat Donny, fenomena merupakan ilmu mengenai esensi-esensi kesadaran dan ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomena juga dikatakan sebagai metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang ada dengan langkah yang logis dan sistematis, kritis dan tidak berdasarkan prasangka. Fenomena kejahatan *cyberpiracy* tersebut yang pengguna dari aplikasi instagram kebanyakan dari kalangan peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses pendidikan.³ Dalam pendidikan terdapat proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan secara optimal. Dengan ini, peserta didik merupakan faktor penentu dalam suatu yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan tujuan dari belajarnya.⁴

Menurut etimologi peserta didik yaitu anak didik yang mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Sedangkan menurut terminologi peserta didik yaitu anak didik yang mengalami perubahan atau perkembangan yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadiannya serta sebagai salah satu bagian dari struktural proses pendidikan yang ada. Sehingga peserta didik mengalami perkembangan atau pertumbuhan dari segi fisik, mental, maupun pikiran.⁵ Selain itu peserta didik jika dilihat dari segi etimologi dalam bahasa arab yaitu *Tilmidz* bentuk jama’ dari kata *Talamidz* yang berarti murid, maksudnya adalah peserta didik merupakan orang-orang yang menempuh pendidikan. Atau bisa disebut juga dengan kata *Thullab* yang berarti orang yang mencari, maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu.⁶

Peserta didik menurut KBBI berarti orang, anak didik, anak sekolah yang mengikuti proses pendidikan. Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa peserta didik merupakan setiap manusia yang berusaha untuk mengembangkan potensinya, dengan melalui proses pembelajaran baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa yang memerlukan pengembangan potensi yang dimiliki, baik dalam bentuk potensi kognitif, efektif, maupun psikomotorik.

Sedangkan definisi peserta didik menurut para ahli, diantaranya ialah menurut Danin. Dia berpendapat bahwa peserta didik merupakan sebutan dari kata siswa, murid, maupun pelajar. Dalam sisi literatur akademik, sebutan peserta didik digunakan untuk orang dewasa, yang mana untuk pendidikan konvensional yang bisa dikatakan sebagai siswa.⁷

Nora Agustina juga berpendapat bahwa peserta didik merupakan kata ganti dari kata siswa, atau pelajar. Istilah dari kata peserta didik yaitu *muta’alim* yang berasal dari kata bahasa

³Sarmin, “Implementasi Pendidikan Akhlak Peserta Didik Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di Pondok Pesantren Salafiyah Ishaka Ambon,” *Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon*, 2019.

⁴Nurfadilah, “Teori dan Konsep Peserta Didik Menurut Al-Qur’an” 1 (2019): 172.

⁵Syaiful Bahri, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 31.

⁶Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Akbar Arab* (Surabaya: Giri Utama, t.t.), 68.

⁷Agustina, *Perkembangan Peserta Didik* (Yogyakarta : Group Penerbit CV BUDI UTAMA, 2018), 11.

Arab *'allama, yu'allimu, ta'liman* yang memiliki arti orang yang mencari ilmu pengetahuan. Sehingga peserta didik merupakan sebutan dari orang yang menggali ilmu pengetahuan.⁸

Pendapat lain juga dikatakan oleh Al-Rasyidin, menurutnya peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi atau fitrah, yang mana potensi atau fitrah tersebut dikembangkan untuk dirinya. Hasil yang didapat jika peserta didik berhasil mengembangkan fitrah atau potensinya, maka akan menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah.⁹

Sedangkan Suharsimi Arikunto, berpendapat bahwa peserta didik merupakan seorang yang memiliki kekuasaan memilih dalam menempuh ilmu yang dicita-citakan dan diharapkan untuk masa depan.¹⁰

Sehingga kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa peserta didik merupakan orang atau anak yang sedang menuntut ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengembangkan diri dalam jenjang pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.¹¹

Kasus yang terjadi dalam aplikasi Instagram menimbulkan *Cybercrime*. *Cybercrime* menurut The U.S. Dept. of Justice yaitu suatu perilaku yang dilakukan tanpa izin untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teknologi komputer sebagai suatu tindak kejahatan, penyidikan, maupun penuntutan. Sedangkan menurut Andi Hamzah *cybercrime* merupakan suatu tindak kejahatan dalam bidang komputer secara umum. *Cybercrime* adalah perilaku kejahatan dalam penggunaan teknologi komputer dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi.¹² *Cybercrime* terbagi menjadi beberapa klasifikasi, salah satunya yaitu *cyberpiracy*.

Cyberpiracy merupakan kejahatan yang terdapat di dunia maya dalam penggunaan komputer, yang mana digunakan untuk mendistribusikan informasi dari jaringan computer tanpa izin dari pemilik secara sah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis.¹³

Pengertian *Cyberpiracy* menurut beberapa tokoh diantaranya yaitu menurut Brian Firtzgerald yaitu penggunaan nama yang sering dipakai oleh orang yang tidak berhak, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis.¹⁴ Pendapat lain dikatakan oleh Rupp dan Parrish yaitu suatu aktivitas pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain, yang dilakukan di internet. Dan *Cyberpiracy* menurut Bawole yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang suatu informasi yang nantinya akan mendistribusikan informasi melalui teknologi komputer.¹⁵

⁸Ivan Aprianto dkk., *Manajemen Peserta Didik* (Klaten Jawa Timur: Penerbit Lakeisha, 2020), 5.

⁹Musaddad Harahap, "Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam" 1 (2016): 141.

¹⁰Nia Deniyati, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 2 (2017): 37.

¹¹Iwan Aprianto dan dkk., *Manajemen Peserta Didik* (Klaten: Lakeisha, 2020), 5.

¹²Lita Sari Marita, "CYBER CRIME DAN PENERAPAN CYBER LAW DALAM PEMBERANTASAN CYBER LAW DI INDONESIA," t.t., 2.

¹³Siti Munawaroh, "Peranan Trips (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia," *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIKA* Volume XI, No. 1 (Januari 2006): 23.

¹⁴Yuliati, "Analisa Perbandingan Perbuatan Cybersquatting (Penyerobotan Nama Domain) dan Cyberpiracy (Pembajakan Nama Domain) Menurut Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dan di Amerika Serikat," 2003, 10.

¹⁵Bawole, "Perbandingan Hukum Pengaturan Yuridiksi Tindak Pidana Siber di Indonesia dan Afrika Selatan, 2013, 53."

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *cyberpiracy* merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang di dunia komputer untuk mendistribusikan informasi melalui jaringan komputer, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Instagram terdiri atas dua kata yaitu "*insta*" dan "*gram*". Kata "*insta*" berasal dari kata "*instan*" yang berarti dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan kata "*gram*" berasal dari kata "*telegram*", dimana cara kerja telegram sendiri yaitu untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.¹⁶

Selain pengertian instagram secara etimologi, berikut pengertian instagram secara terminologi menurut M. Nisrina, dia berpendapat bahwa instagram merupakan wadah bagi para pengusaha untuk mempromosikan produknya.¹⁷ Pendapat lain dikatakan oleh Hochman dan Schwartz, yang berpendapat bahwa instagram merupakan aplikasi seluler yang berpotensi untuk diambil foto yang ada di dalamnya, lalu memanipulasinya dengan mengubah foto tersebut, kemudian dibagikan secara instan ke beberapa teman.¹⁸ Dan terakhir menurut Bambang, dia berpendapat bahwa instagram yaitu sebuah aplikasi dari handpone yang merupakan media digital yang digunakan untuk pengambilan foto entah itu dalam bentuk maupun tempat untuk berbagi informasi dengan penggunaannya.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa instagram merupakan sebuah aplikasi yang cara kerjanya sangat cepat, baik untuk mengunggah foto, berinteraksi dengan pengguna lain dan sebagainya.²⁰

Setiap penelitian selalu diawali dengan temuan yang sudah ada sebelumnya. Seorang peneliti memulai penelitiannya dengan mempelajari apa yang telah ditemukan para ahli sebelumnya. Dari apa yang telah ditemukan para ahli tersebut, dapat dilakukan penelitian dengan cara mengamati, menganalisis, dan mendefinisikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal. Tujuan dari kajian ilmiah sendiri ialah mendeskripsikan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Berikut peneliti paparkan temuan yang relevan dengan judul penelitian ini yakni berdasarkan temuan yang ditulis oleh Dista Amalia Arifah berjudul Kasus *Cybercrime* di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bahaya atau kejahatan yang diakibatkan oleh Internet yang lebih dikenal dengan *Cybercrime*, bermacam-macam jenis seperti virus penolakan akses dan sebagainya. Kerusakan yang disebabkan oleh *Cybercrime* sudah tidak terhitung tetapi hukum yang secara khusus menangani *Cybercrime* di Indonesia belum sepenuhnya berjalan.²¹

¹⁶Dewi Untari dan Dewi Endah Fajarina, "Strategi Pemasaran melalui Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif pada Akun @Subur_Batik)," *Widya Cipta Jurnal Sekretari dan Manajemen* Volume 2 No. 2 (September 2018): 274.

¹⁷Cindie Sya'bania Feroza dan Desy Misnawati, "Penggunaan Media Sosial Instagram pada Akun @Yhoophii_Official sebagai Media Komunikasi dengan Pelanggan," *Jurnal Inovasi* Volume 14 Nomor 1 (2020): 36.

¹⁸Dimas Pujana Mahendra dan Rah Utami Nugrahani, "Pengaruh Social Media Marketing Activities terhadap Brand Awareness Hearo di Instagram," t.t., 3.

¹⁹Atmoko dan Bambang Dwi, *Instagram Handbook* (Jakarta: Media Kita), 10.

²⁰Muhammad Nurul Fahmi, "Endorse dan Paid Promote Instagram dalam Perspektif Hukum Islam," *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam* Volume XXII (Juni 2018): 5.

²¹Dista Amalia Arifah, "KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA" 18, no. 2 (2011): 11.

Penelitian juga didukung oleh Yuni Fitriani dan Roida. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya bagi pengguna internet maupun media sosial untuk mencegah fenomena *cybercrime* dengan meningkatkan etika dalam bermedia sosial.²²

Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif berarti metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fakta yang telah diinterpretasikan dengan tepat. Sedangkan analisis merupakan suatu proses dalam mencari, menemukan serta menyusun data secara sistematis. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti ialah menganalisis, mengolah data yang telah dikumpulkan dari data primer maupun sekunder serta menggali data terkait informasi yang diperoleh.

Sedangkan metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Pada penelitian kualitatif ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang tercapai selama itu bisa diterima kebenarannya.²³ Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan paparan secara mendalam dan apa adanya, sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam objek serta menggunakan data yang konkret.²⁴ Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini untuk membuat gambaran secara sistematis, akurat sesuai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi MAN 2 Ponorogo. Dan objek dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui *Fenomena Cyberpiracy Berbasis Instragram* terhadap siswa-siswi tersebut. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022.

Hasil dan Pembahasan

Data analitik atau analisis data bisa diartikan sebagai upaya untuk mencari dan menata data secara sistematis. Data tersebut bisa berupa catatan hasil observasi, wawancara dan lain sebagainya agar bisa meningkatkan pemahaman bagi peneliti terkait kasus yang diteliti. Selain itu, bisa disajikan sebagai temuan bagi orang lain. Namun perlu diketahui, bahwa untuk meningkatkan pemahaman tersebut harus dilanjutkan dengan pencarian makna. Maka dari itu dapat dipahami bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan hasil penelitian.²⁵

Penelitian ini membahas tentang fenomena *cyberpiracy* yang belum diketahui banyak orang. Namun, jika diperhatikan fenomena ini sering terjadi khususnya dalam penggunaan media sosial. Dampak perkembangan teknologi yang semakin maju, muncul berbagai macam media sosial yang memanjakan para penggunanya. Salah satu media sosial yang digandrungi oleh para remaja adalah Instagram. Banyak fitur yang disuguhkan dalam aplikasi ini, salah satunya yaitu

²²Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime Dunia Maya atau Cyberspace," *Cakrawala, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* Volume 20 Nomor 1 (t.t.): 26.

²³Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia), 11.

²⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 63.


²⁵Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 84–85, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

fitur “ *Add Yours* “. Fitur ini dianggap sebagai ajang “seru-seruan” bagi beberapa pihak. Namun, tanpa disadari fitur ini merupakan salah satu siasat untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak terkait. Dengan memunculkan fitur seperti ini, banyak orang khususnya para remaja tertarik menggunakannya dengan salah satu alasannya mengikuti *trend* masa kini.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan *google formulir* kepada siswa-siswi di MAN 2 Ponorogo, sedikit dari mereka yang menyadari bahwa fitur “ *Add Yours* “ merupakan fitur tipuan yang bertujuan untuk mengambil data pribadi mereka. Sebanyak 30 siswa dari sampel yang kita ambil mengatakan bahwa fenomena ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kasus yang serupa.


Untuk lebih jelasnya, berikut gambar data hasil analisis tentang fenomena *cyberpiracy* di MAN 2 Ponorogo.

Apakah Anda pengguna akun media sosial instagram?
30 jawaban



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa dari 30 siswa di menggunakan Instagram dalam kehidupannya sehari-hari.


Apakah Anda merasakan adanya dampak positif dalam menggunakan aplikasi instagram?
30 jawaban



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa dari 30 siswa di MAN 2 Ponorogo merasakan dampak negative dari penggunaan aplikasi Instagram.

Apakah Anda merasakan adanya dampak negatif dalam menggunakan aplikasi instagram?


30 jawaban



Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari sampel yang kita ambil, sebanyak 96,7 % merasakan adanya dampak negatif pada aplikasi Instagram, sedangkan sebanyak 6,7 % tidak merasakan adanya dampak negative pada aplikasi Instagram.

Apakah Anda pernah menggunakan fitur "Add Yours" dalam aplikasi instagram?


30 jawaban



Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari sampel yang kita ambil, sebanyak 30 % menggunakan fitur “Add Yours”, dan sebanyak 70 % tidak menggunakan fitur “Add Yours”.


Jika Anda pernah menggunakan fitur "Add Yours" dalam aplikasi instagram, apakah Anda menyadari bahwa fenomena tersebut merupakan s...tan yang mencoba mengambil data pribadi Anda?

30 jawaban




Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari sampel yang kita ambil, sebanyak 53,3 % menyadari bahwa fitur “Add Yours” merupakan salah tindak kejahatan yang mencoba mengambil data pribadi mereka.

Setelah mengetahui jika "Add Yours" merupakan salah satu modus tindak kejahatan "Cyberpiracy", apakah Anda tetap senang ikut-ikutan trend menggunakan fitur instagram "Add Yours" tersebut?
30 jawaban




Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari sampel yang kita ambil, sebanyak 6,7 % masih akan menggunakan fitur "Add Yours" setelah mengetahui bahwa fitur ini merupakan salah satu modus tindak kejahatan. Sedangkan 93,3 % lainnya tidak akan menggunakan fitur ini lagi.

Setelah mengetahui adanya "Cyberpiracy" pada aplikasi instagram, apakah Anda akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya?
30 jawaban




Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari sampel yang kita ambil, masih ada yang tidak akan berhati-hati dalam menggunakan aplikasi Instagram, setelah mengetahui adanya *cyberpiracy* dalam aplikasi ini.

Setelah mengetahui adanya "Cyberpiracy" pada aplikasi instagram, apakah Anda akan akan tetap menggunakan fitur "Add Yours" lagi?
30 jawaban



Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari sampel yang kita ambil, masih ada yang akan menggunakan fitur "Add Yours" setelah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan yang disebut dengan *cyberpiracy*.

Jika pendidikan akhlak perlu diperhatikan guna untuk mencegah tindak kejahatan "Cyberpiracy", apakah Anda mau berusaha untuk menekan angka ke...ngan tidak menggunakan fitur "Add Yours" lagi?
30 jawaban



Berdasarkan gambar diatas yang diperoleh dari sampel yang kita ambil, banyak yang setuju jika untuk mencegah tindak kejahatan *cyberpiracy*, mereka tidak akan menggunakan fitur "Add Yours" lagi.

Dari data analitik yang diperoleh maka diperlukan penyajian data. Penyajian data merupakan keterangan mengenai suatu objek yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Dengan adanya penyajian data ini, orang yang membaca dapat mudah memahami dan dapat menafsirkan apa isi dari penelitian yang telah dilakukan.²⁶ Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penyajian data ini ialah, mengolah data yang telah dikumpulkan dari sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data pokok atau materi-materi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau pendukung yang digunakan peneliti untuk menunjang data pokok sekaligus menguatkan data primer data yang diperoleh dari hasil tulisan orang lain mengenai penelitian yang di bahas. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket yang pertanyaannya dibuat dalam *Google Form* yang berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan. Yakni pilihan antara "Ya" atau "Tidak". Beberapa aspek yang ditanyakan dalam angket ini adalah : (1) Informasi responden (2) Apakah responden menggunakan instgram atau tidak (3) Dampak positif dan negatif penggunaan instgram (4) Apakah responden pernah mengalami fenomena *Cyberpiracy* (5) Presepsi responden tentang fenomena *Cyberpiracy* melalui aplikasi Instagram yang digunakan, apakah hal tersebut merupakan tindak kejahatan yang mengambil data pribadi mereka (6) Apakah setelah mengetahui fenomena *Cyberpiracy* dalam penggunaan Instagram, mereka akan lebih berhati hati. Sedangkan untuk jawabannya berupa uraian yang bisa diisi secara singkat dan jelas serta pilihan yang jawabannya terdiri dari 2 pilihan, yakni 1 = Ya dan 2 = Tidak.

²⁶Arfatin Nurrahmah, Febri Rismaningsih, dan dkk, *PENGANTAR STATISTIKA I* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 53.

lupa bahwa kita seharusnya memanfaatkan teknologi dengan baik akan tetapi malah sebaliknya, kebanyakan penggunaan teknologi (media sosial) dengan tujuan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan dari *State Of The Internet 2013* dan perusahaan keamanan *Symantec* dalam *Internet Security Threat Report* volume 17. Bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang terbanyak dalam penggunaan internet di dunia. Dengan banyaknya penggunaan internet ini para pelaku kejahatan melakukan kejahatannya melalui *cybercrime*, yang mana korban dari kejahatan tersebut kebanyakan dari kalangan remaja, yang mana dapat disebut dengan kejahatan *cyberpiracy*. Salah satu contoh dari kejahatan *cyberpiracy* yaitu fitur "*Add Yours*" di Instagram Story yang dapat dijadikan kuis atau *challenge*.

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo merupakan lembaga pendidikan formal di Kota Ponorogo yang berbasis agama. Madrasah yang berbasis agama memiliki ciri khas dalam mata pelajarannya, yang mana terdapat mata pelajaran pendidikan agama Islam seperti Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Al-Qur'an Hadits. Dari beberapa pelajaran pendidikan agama Islam yang ada di sekolah dan dengan adanya dorongan dari masyarakat sekolah yang berlembagakan agama, maka tanpa disadari akan terbentuknya akhlak yang baik bagi siswa dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya dalam penggunaan teknologi (media sosial).

Selanjutnya, dari hasil penelitian yang penulis dapatkan terhadap fenomena *cyberpiracy* melalui aplikasi Instagram di MAN 2 Ponorogo yang sejumlah 30 siswa, yaitu : semua menggunakan aplikasi Instagram yang mana terdapat dampak positif dalam penggunaannya. Akan tetapi 96,7% dari mereka merasakan adanya dampak negative dari penggunaan aplikasi Instagram, salah satunya fitur *Add Yours* yang merupakan tindak kejahatan *cyberpiracy* yang harus berhati-hati dalam menggunakan fitur ini, dan sebesar 30% siswa pernah menggunakan fitur tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai tindak kejahatan *cyberpiracy*. Setelah siswa mengetahui bahwa *Add Yours* merupakan fitur yang kurang aman untuk digunakan, maka siswa tidak mau lagi menggunakan fitur tersebut karena hanya untuk ikut-ikutan trend saja. Selain itu, siswa lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi Instagram tersebut. Menurut 83,3% siswa berpendapat bahwa pelaku kejahatan tersebut kurang dalam pendidikan akhlaknya dan tindakan tersebut harus dihentikan dengan memahami dan menerapkan pendidikan akhlak dalam kehidupan.

Dengan hal ini, perlu ditegaskan bahwa pembentukan akhlak pada generasi muda sangat dibutuhkan agar mereka memiliki pegangan dalam membatasi diri terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, khususnya dalam penggunaan teknologi pada zaman sekarang ini. Dengan upaya menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik agar mencetak generasi yang cerdas dalam berteknologi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa 30 peserta didik di MAN 2 Ponorogo merupakan pengguna aktif instagram. Mayoritas dari mereka merupakan pengguna fitur "*Add Yours*" pada aplikasi instagram. Fitur ini merupakan fitur terbaru yang dikeluarkan oleh instagram. Berdasarkan pengamatan peneliti, fitur ini merupakan salah satu tindak kejahatan *cyberpiracy*. *Cyberpiracy* sendiri yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang di

dunia komputer untuk mendistribusikan informasi melalui jaringan komputer, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Mereka menggunakan fitur ini hanya untuk mengikuti *trend* semata. Tanpa sadar bahwa fitur ini bisa membahayakan diri mereka. Melalui penelitian ini peserta didik mengerti bahwa fenomena tersebut merupakan suatu tindak kejahatan melalui dunia maya. Untuk itu, peserta didik tidak akan menggunakan fitur ini lagi dan perlu tindakan lebih lanjut untuk mengatasinya. Tindakan tersebut bisa berupa pendidikan akhlak bagi peserta didik guna untuk membekali mereka agar menjadi manusia yang berakhlak baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Daftar Pustaka

Agustina. *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: Group Penerbit CV BUDI UTAMA, 2018. ← **Book**

Al-Qusyairi, Syarif. *Kamus Akbar Arab*. Surabaya: Giri Utama, t.t. ← **Kamus**

Aprianto, Ivan, Muhammad Roihan Alhaddad, Hairul Fauzi, Maisarah Gusvita, Sahroni, Fitri Nasution, dan Ahmad Sopian. *Manajemen Peserta Didik*. Klaten Jawa Timur: Penerbit Lakeisha, 2020. ← **Book**

Aprianto, Iwan, dan dkk. *Manajemen Peserta Didik*. Klaten: Lakeisha, 2020. ← **Book**

Arifah, Dista Amalia. "KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA" 18, no. 2 (2011): 11. ← **Journal**

Atmoko, dan Bambang Dwi. *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita, t.t. ← **Book**

Bahri, Syaiful. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. ← **Book**

Bawole. "Perbandingan Hukum Pengaturan Yuridiksi Tindak Pidana Siber di Indonesia dan Afrika Selatan," 2013. ← **Book**

Deniyati, Nia. "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2* (2017). ← **Skripsi**

Fitriani, Yuni, dan Roida Pakpahan. "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime Dunia Maya atau Cyberspace." *Cakrawala, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* Volume 20 No. 1 (t.t.). ← **Journal**

Harahap, Musaddad. "Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam" 1 (2016). ← **Journal**

Juditha, Christiany. "Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* Volume 6 No. 2 (November 2015). ← **Journal**

Mahendra, Bimo. "Eksistensi Sosial Remaja dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)." *Jurnal Visi Komunikasi* Volume 16, No. 01 (Mei 2017). ← **Journal**

Marita, Lita Sari. "Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia," t.t., 15. ← **Journal**

Munawaroh, Siti. "Peranan Trips (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* Volume XI, No. 1 (Januari 2006). ← **Journal**

Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 2 No.2, 2021

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t. ← **Book**

Nurfadilah. “Teori dan Konsep Peserta Didik Menurut Al-Qur’an” 1 (2019). ← **Book**

Nurrahmah, Arfatin, Febri Rismaningsih, dan dkk. *PENGANTAR STATISTIKA I*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021. ← **Book**